

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Era baru otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan keleluasaan kepada daerah kabupaten/kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri, dengan adanya otonomi yang lebih luas yang diberikan oleh undang-undang tersebut, daerah memiliki kewenangan yang lebih besar untuk menyelenggarakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan dan sekaligus roh otonomi daerah.

Penyerahan pengelolaan pemerintahan dan pembangunan kepada daerah kota maupun kabupaten disertai juga dengan pemberian kewenangan dalam mencari sumber pembiayaan dalam melaksanakan pengelolaan tersebut. Sumber pembiayaan tersebut diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), bantuan pemerintah pusat, dan sumber-sumber lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah : semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. (*Halim, 2004: 67*).

Penelitian terdahulu oleh Handayani Dhina (2010) yang berjudul "Analisis Kontribusi Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Ngawi" penelitiannya bertujuan untuk mengetahui perkembangan kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah. Hasil analisis ini memberi implikasi kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten Ngawi untuk mengembangkan sektor pariwisata karena penurunan kontribusi sektor pariwisata diimbangi pula dengan kenaikan jumlah pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor-sektor lain dengan jumlah yang lebih besar.

Penelitian terdahulu oleh Niko Setyahadi (2009) yang berjudul "Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Klaten" penelitiannya bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang diberikan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian pemerintah Kabupaten Klaten belum dapat mengandalkan Pendapatan Sektor Pariwisata sebagai unggulan dalam penyusunan Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan pada potensi yang

dimiliki masing- masing daerah, peningkatan dalam penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah.

Seiring dengan perkembangan perekonomian daerah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber penerimaan PAD menjadi sangat penting.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yaitu bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Hakekatnya pembangunan nasional adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep pembangunan tertuju pada sasaran peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan dibarengi peningkatan pendapatan perkapita dan semakin kecilnya rentang perbedaan distribusi pendapatan serta semakin meningkatnya kualitas kesejahteraan masyarakat.

Konsep pembangunan akan terwujud apabila didukung oleh peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan seluruh potensi maupun daya dukung eksternal (global regional maupun nasional) serta internal (kondisi wilayah, potensi daerah) dalam rangka mendukung lajunya pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk menguatkan sendi-sendi perekonomian masyarakat lokal yang berkesinambungan dan bersinergis pada penguatan ekonomi daerah dengan mengedepankan akselerasi potensi

yang dimiliki daerah melalui pengembangan potensi yang sesuai dengan prospek dan karakteristik daerah.

Undang-Undang No. 9 tahun 1999 Tentang Kepariwisata mengandung ketentuan yang meliputi; wisata, wisatawan, pariwisata, kepariwisataan, usaha pariwisata, dan daya tarik wisata, kawasan pariwisata, dan menteri kepariwisataan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus memperhatikan, unsur-unsur dasar kepariwisataan yakni; politik pemerintah, perasaan ingin tahu dari manusia, sifat ramah tamah, publisitas dan promosi, atraksi, akomodasi, pengangkutan, harga-harga, jarak dan waktu, promosi dan kesempatan berbelanja. Melalui pembangunan disegala sektor dan secara umum bahwa pariwisata meliputi bidang kehidupan baik kehidupan politik, ekonomi, sosial maupun budaya dan seni serta ilmu pengetahuan modern.

Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi berdasarkan Undang-Undang Otonomi Daerah No. 22 dan 23 tahun 2000 dan PP No. 105 tentang prinsip pengelolaan keuangan daerah yang mengalami perubahan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan daerah mengikuti paradigma yang berkembang dalam pengelolaan keuangan modern yang dapat diterapkan oleh pemerintahan daerah. Kabupaten Belu merupakan wilayah yang terletak di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang banyak mempunyai potensi pariwisata, mulai dari wisata budaya, wisata alam, kesenian tradisional, upacara tradisional serta tempat- tempat bersejarah lainnya.

Secara umum potensipotensi wilayah yang berada di Kabupaten Belu belum mempunyai dampak yang signifikan terhadap masyarakat sekitar serta pelaku wisata (*arison, 2005*). Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan.

Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belu Tahun 2011-2031 pada pasal (25) menyatakan sebagai berikut : Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g diarahkan pada kawasan wisata. Ditinjau dari segi pengelolaan keuangan daerah dan aspek ekonomi, pariwisata meliputi berbagai macam usaha bisnis besar maupun kecil, sehingga pariwisata adalah sebuah industri yang mencakup lapangan usaha bisnis sangat luas dan mempunyai sifat rumit berganda. Dengan kata lain pembangunan pariwisata dengan benar dan tepat akan menciptakan peningkatan pendapatan dan devisa yang besar bagi daerah dan negara serta menciptakan lapangan kerja yang luas bagi angkatan kerja. Kemajuan perolehan pendapatan perkapita dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari pembangunan disegala sektor. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang cukup berperan dalam meningkatkan penerimaan retribusi daerah, yang turut meningkatkan pendapatan asli daerah.

Harapan pembangunan di sektor pariwisata adalah untuk dapat memberdayakan ekonomi kerakyatan dalam bidang budaya, kerajinan dan seni serta dapat menyerap angkatan kerja disektor pariwisata, yang bekerja

pada industri perhotelan dan tempat-tempat obyek wisata, dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber di luar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah sedangkan bentuk pemberian pemerintah (non PAD) sifatnya lebih terikat, dari keadaan tersebut maka pemerintah daerah harus mengetahui sumber-sumber penerimaan PAD yang dapat memberikan sumbangan tinggi dalam meningkatkan daerahnya, salah satunya adalah Pendapatan Sektor Pariwisata.

Daerah Kabupaten Belu memiliki 51 obyek wisata dan ternyata hanya sekitar 22 obyek wisata saja yang efektif, dan ini diperlukan usaha dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mengembangkan obyek-obyek yang tidak efektif menjadi suatu obyek yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan, sehingga dapat menjadikan sektor yang potensial bagi daerah yang bertujuan untuk memperbesar Pendapatan Asli Daerah dan diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam kegiatan ekonomi daerah Kabupaten Belu. Bertitik tolak dari pentingnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Belu"**. *"Studi Pada Dinas Pendapatan asli Daerah Kabupaten Belu"*

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di daerah Kabupaten Belu.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Seberapa besar kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Daerah Kabupaten Belu.

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Tujuan

Dari perumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai adalah: untuk mengetahui analisis kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

1.4.2 Manfaat penelitian

1. Manfaat Akademik

Bagi para akademik dan penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai wawasan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh di perkuliahan, serta menambah pengalaman untuk mengenal lebih jauh bagaimana sesungguhnya aplikasi teori yang diperoleh yang diterapkan di dalam organisasi dan kehidupan yang sesungguhnya. Khususnya pada Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2. Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kabupaten Belu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan informasi dan masukan bagi lembaga-lembaga yang terkait dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pariwisata di Kabupaten Belu.